

**STUDI HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN WALI
HAKIM MELALUI TAUKIL AL-WĀLĪ BI AL-KITĀBAH**

Mohammad Hakim¹, Moh Basri², Ali Makki³

¹ (Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Salafiyah Sumber Duko Pamekasan, email:

mohammadhakiem551@gmail.com)

² (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Salafiyah Sumber Duko Pamekasan, email:

mohamadbasriqr@gmail.com)

³ (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Salafiyah Sumber Duko Pamekasan, email:

alimakkimusaffak@gmail.com)

Submitted:	Reviewed:	Accepted:
------------	-----------	-----------

Article Info

Abstract

Kata Kunci:
Taukil, Al-Kitābah, Wali hakim

DOI:

As a strong relationship in the norms of Islamic law, marriage requires the presence of a guardian who will marry the bride under his guardianship. If a guardian cannot marry himself, he can act as guardian to someone else. The background to this problem is due to the difference in the use of guardians when the guardian is in a distant place and is a distance away from performing prayers, whether using a guardian judge or a guardian giving it directly by means of taukil al-wālī bi al-kitābah? The aim of the research is to find out what the concept of using a guardian is according to Islamic law when distance is the reason for the absence of a guardian at the wedding. This type of research is normative Islamic law using a jurisprudence approach using an analytical approach. The research results show the ability to use one of the guardian judges and the guardian of the nasab by using taukil al-wālī bi al-kitābah when the reason for the absence of the guardian is because he is in a distant place up to the distance of the prayer hall.

Abstrak

Sebagai hubungan yang kokoh dalam norma hukum Islam, pernikahan mensyaratkan adanya wali yang akan menikahkan mempelai wanita dibawah perwaliannya, apabila seorang wali tidak bisa menikahkan sendiri maka berwakil wali kepada orang lain. Latar belakang permasalahan ini disebabkan adanya perbedaan dalam penggunaan wali ketika walinya berada ditempat jauh

sampai jarak mengqashar shalat, apakah menggunakan wali hakim atau seorang wali memasrahkan langsung dengan cara *taukil al-wālī bi al-kitābah*?. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana konsep penggunaan wali menurut hukum Islam ketika jarak menjadi alasan tidak hadirnya wali dalam pernikahan tersebut. Jenis penelitian ini adalah hukum Islam normatif dengan menggunakan pendekatan ilmu fiqh dengan cara *analytical approach*. Hasil penelitian menunjukkan kebolehan menggunakan salah satu dari wali hakim dan wali nasab dengan menggunakan *taukil al-wālī bi al-kitābah* ketika sebab tidak hadirnya wali karena berada ditempat jauh sampai jarak meggashar shalat.

A. PENDAHULUAN

Seorang wali dalam pernikahan merupakan salah satu bagian dari rukun pernikahan itu sendiri. Urutan wali dimulai dari wali nasab hingga wali hakim, Ketidak adaan wali nasab bukan berarti perempuan bisa menikahkan dirinya sendiri, melainkan wali hakim yang memiliki hak untuk menikahkan seorang perempuan tersebut. Wali hakim adalah wali yang diberi kuasa untuk menjadi wali sepasang mempelai dikarenakan wali yang paling dekat sedang tidak ada ditempat atau sudah meninggal.¹

Ketika wali nasab tidak ada ditempat maka bisa berwakil wali, ada dua cara yang dilakukan dalam berwakil wali yaitu secara langsung dan menggunakan tulisan yang dikenal dengan *taukil al-wālī bi al-kitābah*. *Taukil al-wālī bi al-kitābah* adalah proses berwakil wali melalui pernyataan tertulis dari wali nasab kepada Kepala KUA/ Penghulu maupun orang lain yang ditunjuk untuk mewakilinya dikarenakan wali nasab tidak dapat menghadiri secara langsung pada saat akad nikah.²

Praktik di lapangan sudah tidak jarang seorang wali tidak hadir secara langsung dalam pernikahannya, sehingga menimbulkan polemik di masyarakat pada umumnya. Salah satu contoh putusan nomor 189/Pdt.G/2020//PA.PKL tentang pembatalan perkawinan dikarenakan penggantian wali nasab oleh wali hakim tidak sesuai syariat, yang pada pokoknya putusan ini digugat dengan alasan wali nasab ada ditempat jauh dan yang

¹ Umar Haris Sanjaya dan Annur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 64

² Ahmad Risky, Tesis: "*Tinjauan Masalah Terhadap Taukil Wali Bil Kitabah Sebab Wali Nasab Berada Di Tempat Yang Jauh (Studi Di Kantor Urusan Agama Kota Dumai)*", 17

menikahkan putrinya adalah wali hakim secara langsung, dikarenakan kedua mempelai lebih mendahulukan wali hakim dari pada wali nasabnya.

Dalam perkembangan topik ini, ada beberapa penelitian yang memiliki kasamaan, seperti jurnal yang ditulis oleh khairuddin tahun 2023 dengan judul "*Fenomena Taukil Wali Nikah Studi Di Kabupaten Aceh Singkil*" dan jurnal yang ditulis oleh Dody Syahrul Irawan dan Miftahus Sholehuddin tahun 2023, dengan judul "*Implementasi Taukil Wali Nasab Berada Di Tempat Jauh Perspektif Efektivitas Hukum Soejono Soekanto*". Berangkat dari beberapa penelitian tersebut, jurnal ini lebih spesifik kepada kedudukan wali hakim yang mendahului *taukil al-wālī bi al-kitābah* dan juga keabsahan *taukil al-wālī bi al-kitābah* yang dikaji dengan sudut pandang hukum islam (fiqih *munakahat*) dan jurnal yang ditulis oleh Muhammad Sirojudin Siddiq, Ellya Eva Kumala dan Eko Yusuf Permadi tahun 2023, dengan judul "*taukil wali nikah perspektif hukum keluarga islam*".

Peneliti melihat bahwa persoalan seputar wali hakim dan *taukil al-wālī bi al-kitābah* ada ketidak sesuaian yang terjadi di lapangan dengan konsep ataupun teori didalam hukum Islam. Berdasarkan hasil pemaparan diatas, dapat dirumuskan sebagai permasalahan dalam penulisan artikel ini, yaitu bagaimana kedudukan wali hakim yang melewati *taukil al-wālī bi al-kitābah* dan bagaimana keabsahan *taukil al-wālī bi al-kitābah* itu sendiri dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan tersebut, sehingga dapat memberikan secercah pengetahuan suputar perwalian dalam pernikahan hukum Islam

B. METODOLOGI

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah hukum Islam normatif dalam rangka untuk menggali hukum berdasarkan norma-norma hukum Islam (al-qur'an dan hadist) guna menemukan kaidah untuk diterapkan dalam suatu peristiwa,³ dengan menggunakan pendekatan ilmu fiqih. Dari berbagai metode pendekatan ilmu fiqih, peneliti memilih pendekatan analisis (analytical approach), maksud utama pendekatan ini adalah mengetahui makna yang terkandung oleh istilah- istilah dalam al-qur'an, hadist, dan pendapat para ulama'.⁴ Subjek penelitian ini ialah seputar kedudukan wali hakim dan *taukil al-wālī bi al-kitābah* dalam hukum Islam. Adapun bahan hukum dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, Hadist dan Kompilasi Hukum Islam sebagai bahan primer, sedangkan bahan primernya ialah Bughyah Al- Mustarsyidīn Jilid 4 karya Abdur Rahman, Hāsyaiah Syarkqāwī Ālā Al-Tarīr Jilid 2 karya Abdullah, Fiqhul Islam Waadillatuhu

³ Sakirman, *Penelitian Fiqih Sebuah Model Penelitian Hukum Islam*, Volume 30. Nomor 2, Juli – September 2017, 239

⁴ Ibid, 241

Jilid 8 karya Wahbah Az-Zuhaili, Seri Fiqih Kehidupan (8) Pernikahan, Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011 karya Ahmad Sarwat, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2003 karya Abdul Rahman Ghazali dan buku-buku lainnya seputar ilmu fiqh dalam bidang pernikahan.

C. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Wali Hakim Yang Melewati *Taukil Al-Wālī Bi Al-Kitābah*

Secara etimologi kata wali mempunyai arti pelindung, penolong atau penguasa. Wali memiliki banyak makna namun ketika dikaitkan dengan pernikahan adalah orang yang berkuasa atas pengantin perempuan pada waktu menikah.⁵ Dalam gramatikal bahasa arab kata wali merupakan masdar dari *وَالِيٌّ - يَوْلِي - وَلايَةٌ* yang bermakna *al-qurba* (القُرْبُ) yaitu kedekatan, *an-nushrah* (النُّصْرَة) artinya pembelaan dan *al-mahabbah* (المَحَبَّة) yaitu kecintaan. Pedapat lain mengartikan dengan *ad-dunū* (الدُّنُو) yang bermakna condong atau mendekat.⁶

Sedangkan secara terminologi, kata wali dalam pernikahan memiliki makna:

مَنْ لَهُ وَلايَةٌ وَلَوْ تَوَلَّى الْعَقْدَ غَيْرَهُ بِإِذْنِهِ

Artinya: orang yang memiliki wilayah atau melaksanakan akad atas orang lain dengan seizinya.⁷

Makna lain wali dalam arti umum ialah seseorang yang akan kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain, secara arti khusus wali dalam pernikahan ialah seseorang yang berasal dari mempelai wanita yang berhak menikahkan wanita tersebut dengan seorang pria.⁸

Dasar dari perwalian itu sendiri adalah firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Nikahkanlah orang-orang yang masih mem- bujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Kemudian hadist riwayat Imam Ahmad:

⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Serang: Rajagrafindo, 2018), 89

⁶ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (8) Pernikahan*, (Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011), 111

⁷ Ibid, 112

⁸ Umar Haris Sanjaya dan Annur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia...* 61

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: Tidak (sah) nikah tanpa wali dan dua orang saksi yang adil.⁹

Atas dasar diatas, sudah jelas dan telah menjadi kesepakatan mutlak para ulama' atas adanya wali yang akan menikahkan perempuan didalam perwaliannya, sehingga ketidak adaan wali yang lebih berhak, bukan berarti perempuan bisa menikahkan dirinya akan tetapi posisi wali yang sudah tiada berpindah kepada wali yang sesuai urutannya.

Terkait urutan perwalian sudah dipaparkan secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 21 ayat 1:

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Selain itu, ada syarat untuk bisa bertindak sebagai wali. Diantara syarat-syarat wali tersebut adalah sebagai berikut

- a) Islam
- b) *Aqil baligh*
- c) Berakal sehat
- d) Laki-laki
- e) Adil
- f) Merdeka
- g) Tidak dalam ihram baik haji maupun umroh.¹⁰

Dari berbagai kelompok dan syarat diatas, syariat menetapkan wali yang tergolong pada wali nasab. Adapun yang termasuk pada wali nasab ialah sebagai berikut:

- a) Ayah kandung,
- b) Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki,
- c) Saudara laki-laki sekandung,
- d) Saudara laki-laki seayah,
- e) Anak laki-laki saudara laki-laki saudara sekandung

⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 47

¹⁰ Umar Haris Sanjaya dan Annur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia...* 62

- f) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- g) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung,
- h) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah,
- i) Saudara laki-laki ayah sekandung (paman),
- j) Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah),
- k) Anak laki-laki paman sekandung,
- l) Anak laki-laki paman seayah,
- m) Saudara laki-laki kakek sekandung,
- n) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung,
- i. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.¹¹

Apabila semua wali nasab diatas tidak ada, maka perpindahan wali kepada wali yang bukan karena nasab, dengan ini peneliti menggolongkan macam perwalian dengan empat macam, yaitu wali nasab, wali hakim, wali *muhakkam* dan wali *maulā*.¹² Pada macam-macam wali ini yang sering muncul di bidang wali hakim yang disinggung dengan keberadaan wali nasab.

Sedangkan wali hakim itu sendiri adalah wali nikah yang berasal dari hakim atau *qādi* yang diberikan kuasa maupun wewenang oleh pemerintah (menteri agama) untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan, bisa dari penghulu atau wakil dari KUA setempat.¹³ Dalam pernikahan wali hakim bukanlah wakil dari wali nasab itu sendiri melainkan pengganti wali nasab jika wali nasab tidak ada.¹⁴

Dasar perwalian menggunakan wali hakim adalah hadist riwayat Imam Ahmad Tirmidzi:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَكَأَحْهَا بَاطِلٌ، فَكَأَحْهَا بَاطِلٌ، فَكَأَحْهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya; Dari Aisyah RA. Berkata Rasulullah SAW bersabda wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika dia telah digauli, maka dia berhak mendapatkan mahar, karena suami telah menghalalkan kemaluannya. Jika ada perselisihan (dari keluarga wanita dan tidak ada wali bagi wanita itu), maka penguasalah yang berhak menjadi wali bagi wanita yang tidak memiliki wali.¹⁵

¹¹ Desminar, dkk, Hukum Keluarga Islam, (Padang: UMSB Press, 2022), 142

¹² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...* 97

¹³ Theadora Rahmawati, *Fikih munakahat 1*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 63

¹⁴ Aspandi, *Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Ahkam, Vol. 5 No. 1 Juli 2017, 110

¹⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...* 93

Dari beberapa pemaparan dasar-dasar perwalian dapat dipahami atas dibolehkannya menikah dengan menggunakan wali hakim ketika tidak adanya wali nasab sama sekali baik dikarenakan meninggal maupun tidak diketahui keberadaannya. Oleh sebab itu dalam suatu pernikahan yang terdapat perselisihan pendapat terkait siapa yang berhak menikahkan mempelai perempuan ketika wali nasab tidak ada, maka wali hakim adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali.¹⁶

Pada dasarnya, penggunaan wali hakim bukan hanya karena ketiadaan wali nasab sama sekali melainkan ada beberapa sebab lain diperbolehkannya menggunakan wali hakim itu sendiri. Adapun ketentuan atau sebab-sebab yang peneliti maksudkan dalam penggunaan wali hakim ialah sebagai berikut:

- a) Wali nasab tidak ada sama sekali
- b) Walinya mafqud dalam artian wali tidak diketahui keberadaannya sama sekali
- c) Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada
- d) Wali berada ditempat jauh sekitar jarak mengqasar sholat, kurang lebih 92.5 km (Ulama' Syafi'iyah berpendapat jarak mengqasar sholat ialah sejauh perjalanan unta sehari semalam atau dikenal dengan dua marhalah.¹⁷ Sedangkan Ulama' Malikiyah berpendapat tempat yang jauh diperkirakan dengan jarak tempuh empat bulan, seperti dari Madinah ke Qairawan Tunisia).¹⁸
- e) Wali dalam penjara dan tidak bisa dijumpai
- f) Walinya enggan untuk menikahkan (*wali adhol*)
- g) Wali sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah.¹⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23 ayat 1 dan 2 juga menyatakan secara eksplisit terhadap kewenangan menggunakan wali hakim, yaitu sebagai berikut:

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

¹⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...* 93

¹⁷ Aspandi, *Pernikahan Berwalian Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam...* 103

¹⁸ Abdur Rahman, *Kitāb Al-Fiqh Āla Al-Mazāhib Al-Arba'ah Jilid 4*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1971), 39

¹⁹ Desminar, dkk, *Hukum Keluarga Islam...* 143

- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.

Dari berbagai sebab diperbolehkannya menggunakan wali hakim diatas dapat memberikan pemahaman bahwa, wali hakim memiliki wewenang untuk menikahkan calon mempelai jika walinya memenuhi syarat salah satu ketentuan tersebut, akan tetapi wali hakim bukan bertindak sebagai wakilnya melainkan sebagai ganti dari wali tersebut.²⁰

Pada penelitian ini peneliti berfokus pada pokok permasalahan terkait penggunaan wali hakim yang wali nasabnya masih hidup akan tetapi berada ditempat yang jauh, yakni sudah mencapai jarak mengqasar sholat, dan tidak bisa hadir disaat pernikahan wanita yang dalam perwaliannya dilaksanakan. Apakah dalam pernikahan tersebut diperbolehkan seorang wali hakim bertindak tanpa pemasrahan wali secara lisan maupun tulisan (*taukil al-wālī bi al-kitābah*), karena pada dasarnya wali masih ada namun dipisahkan oleh tempat.

Dalam sebuah kitab *Bughyah Al- Mustarsyidīn* karya Abdur Rohman Bin Muhammad bin Husain terdapat redaksi sebagai berikut:

غَابَ وَلِيُّهَا مَسَافَةَ الْقَصْرِ؛ انْتَقَلَتِ الْوَلَايَةُ لِلْحَاكِمِ، لَا لِلْأَبْعَدِ فِي الْأَصَحِّ، نَعَمْ يَنْبَغِي اسْتِئْذَانُهُ، أَوْ
الْإِذْنُ لَهُ؛ خُرُوجًا مِنْ هَذَا الْخِلَافِ الْقَائِلِ بِهِ الْأَيْمَةِ الثَّلَاثَةِ، فَلَوْ زَوَّجَهَا الْأَبْعَدُ جَبْنًا كَانَ الْوَطْءُ
شُبْهَةً يَنْبُتُ بِهِ نَسَبُ الْأَوْلَادِ، وَتَحْرِيمُ الْمُصَاهَرَةِ، وَمَهْرُ الْمَثَلِ لِلْمَوْطُوءَةِ، وَالْعِدَّةُ، لَا حَلَ النَّظَرِ
وَاللَّمْسِ وَالْخُلُوعِ، وَعَدَمُ النِّقْضِ، وَيَجِبُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا، وَلِوِاطْنِهَا الْعَقْدُ بِهَا فِي عِدَّتِهِ وَلِهَا الْمَسْمَى
حِينَئِذٍ.

Artinya: ketika wali mempelai wanita bepergian jauh sejauh perjalanan qashar maka hak perwalian berpindah kepada hakim, bukan kepada wali yang lebih jauh (wali ab'ad) menurut pendapat yang lebih sahih, namun seharusnya meminta izin kepada wali yang lebih jauh itu atau meminta agar ia mengizinkan hakim, demi keluar dari khilaf (perselisihan pendapat) karena tiga imam mazhab lainnya (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad) membolehkan wali ab'ad menggantikan, ketika wali ab'ad telah menikahkan dalam keadaan ini (tanpa wali akrab/hakim), maka Hubungan suami istri tersebut syubhat, yang tetap mengakibatkan ketetapan nasab anak-anaknya, hubungan mahram sebab pernikahan, mahar misil untuk wanita yang digaulinya dan masa iddah. Tidak ada kehalalan memandang, menyentuh, atau berkhalwat, serta tidak sah secara mutlak dan diwajibkan memisahkan antara keduanya.²¹

²⁰ Aspandi, *Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam...* 109

²¹ Abdur Rahman, *Bughyah Al- Mustarsyidīn* Jilid 4, (Beirut: Darul Fikr), 103

Pada redaksi inilah sangat jelas bahwa ketika sebab perpidahannya menggunakan wali hakim karena jarak jauh dan mencapai jarak mengqashar shalat diperbolehkan dengan catatan adanya izin dari wali yang bersangkutan, dianjurkan meminta izin kepada wali yang ada untuk menghindari sebuah perselisihan yang berdasarkan pada pendapat yang lain yang mengatakan kebolehan menggunakan wali *ab'ad*.

Ketika sudah terlanjur terjadi pernikahan yang demikian (hubungan suami istri yang subhat) maka dari keterangan diatas menegaskan tidak adanya pasang surut terkait hukum atau ketetapan sabagai berikut:

- a) Hubungan nasab anak-anaknya
- b) Hubungan kemahraman sebab pernikahan
- c) Kewajiban memberikan mahar yang sepadan kepada
- d) Kewajiaban melaksanakan masa '*iddah*
- e) Keharaman melihat, menyentuh dan berduaan
- f) Wajib dipisahkan karena pernikahannya dianggap tidak sah menurut sebagian pendapat para imam *madzhab*.²²

Terdapat perbedaan pandangan terhadap boleh tidaknya menggunakan wali hakim, yaitu:

- a) Ulama' Malikiyah berpendapat bahwa ketika wali bepergian ke tempat yang jauh maka perwalian berpindah pada wali *ab'ad* bukan kepada wali hakim, sebagian lain berpendapat jika wali tidak ada dan tidak memberi wasiat maka perwaliannya berpindah pada wali hakim.²³
- b) Ulama' Syafi'iyah berpendapat jika wali bepergian dengan jarak diperbolehkannya mengqashar solat dan tidak mewakilkan kepada orang lain, maka perwaliannya pindah pada wali hakim.²⁴
- c) Ulama' Hanafiyah berpendapat jika wali bepergian dengan jarak tempuh jauh atau jarak mengqashar shalat maka perwaliannya berpindah pada wali berikutnya.²⁵
- d) Ulama' Hanabilah berpendapat bahwa ketika wali bepergian jauh sampai bolehnya mengqashar shalat atau bepergian dengan jarak tempuh yang tidak diketahui atau tempatnya tidak diketahui sama sekali meskipun dekat maka hak perwaliannya gugur.²⁶

²² Ibid, 103

²³ Abdur Rahman, *Kitāb Al-Fiqh Àla Al-Mazāhib Al-Arba'ah* Jilid 4... 39

²⁴ Ibid, 41

²⁵ Ibid, 41

²⁶ Ibid, 42

Dalam sebuah referensi ada pendapat lain yang juga menjelaskan tidak sahnya menggunakan wali hakim, yaitu:

لَوْ زَوَّجَهَا الْحَاكِمُ لِعَیْبَةٍ وَلَيْهَا نَمٌّ قَدِمَ وَ قَالَ كُنْتُ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ فَهَلْ يَصِحُّ النِّكَاحُ؟ لَا يَصِحُّ
إِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً أَوْ أَيَمَّنَ بِأَنَّهُ وَقَّتَ الْعَقْدَ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ

Artinya: ketika hakim menikahkan seorang perempuan karena jauhnya walinya kemudian wali tersebut datang dan berkata saya berada ditempat tidak sampai jarak mengqashar sholat, apakah pernikahannya sah?. Pernikahan tidak sah jika seorang wali memberikan penjelasan dan bersumpah bahwa waktu akad daia berada ditempat tidak sampai mengqashar sholat.²⁷

Sesuai dengan pendapat ini bahwa ketika adanya ketidaksesuaian tempat dimana walinya berada, sedangkan jaraknya tidak sampai mengqashar sholat maka tidak sah hukumnya pernikahan yang menggunakan wali hakim dalam pernikahannya tersebut, juga diperlukan keterangan dan sumpah dari walinya bahwa wali benar-benar tidak mencapai jarak mengqashar sholat pada saat akad dilaksanakan.

Menarik kembali pada pendapat Imam Syafi'i bahwa tidak sah hukumnya seorang wali yang status kekerabatannya lebih jauh menikahkan mempelai wanita sedang wali yang lebih dekat kekerabatannya masih ada dan ketika wali yang dekat kekerabatannya atau wali yang berhak menikahkan sedang bepergian, maka wali hakim yang lebih berhak menikahkannya.²⁸

Pendapat yang sering diperdebatkan adalah pendapat Imam Malik yang di satu sisi menyatakan tidak sah jika yang menikahkan wali yang lebih jauh kekerabatannya sedang wali yang lebih dekat kekerabatannya masih ada, di sisi lain beliau juga berpendapat bahwa pernikahan semacam itu hukumnya dianggap sah.²⁹

Dari berbagai penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika sebab pergantian dari wali nasab kepada wali hakim adalah jarak yang jauh (masuk batas qashar shalat), maka diperbolehkan menggunakan wali hakim sebagai wali dalam pernikahan tersebut dengan ketentuan mendapatkan izin dari wali yang ada untuk menghindari perselisihan pendapat ulama' terdahulu.

2. Keabsahan *Taukil Al-Wālī Bi Al-Kitābah* Dalam Hukum Islam

Secara etimologi, kata taukil berasal dari kata *تَوَكَّلَ - يُوكِّلُ - تَوَكُّلاً* yang bermakna penyerahan atau pelimpahan. Selain itu kata al-wakalah berarti perwakilan, dalam arti lain bisa berarti pemeliharaan,

²⁷ Ahmad Yasin, *Masā'il Al-Nikāh*, (Kediri: Hidayatut Tullab), 5

²⁸ Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqh Al-Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 381

²⁹ Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqh Al-Sunnah Jilid 3...* 381

penggantian, tanggung jawab dan pendelegasian. Dari pengertian tersebut secara etimologi tiada bedanya antara kata taukil dan al-wakalah karena kata wakalah adalah asal kata dari kedua kata tersebut.³⁰

Definisi kata taukil secara terminologi banyak pengertian yang dapat diambil sebagaimana berikut:

- a) Pendapat Ulama' Malikiyah mendefinisikan al-wakalah adalah seseorang menggantikan (menempati) tempat orang lain dalam hak dan kewajiban, kemudian dia mengelola pada posisi itu.
- b) Pendapat Ulama' Hanafiyah mendefinisikan wakalah adalah seseorang menempati diri orang lain dalam hal tasarruf (pengelolaan).
- c) Pendapat Ulama' Syafi'iyah mendefinisikan al-wakalah berarti seseorang yang menyerahkan urusannya kepada orang lain agar orang yang mewakilinya itu dapat melaksanakan sesuatu urusan yang diserahkan kepadanya selama yang menyerahkan masih hidup.
- d) Pendapat Idris Ahmad mendefinisikan al-wakalah adalah seseorang yang menyerahkan suatu urusan kepada orang lain yang diperbolehkan sesuai syara', supaya orang yang orang dijadikan wakil bisa mengerjakan apa yang harus kerjakan dan berlaku selama hidupnya orang yang mewakilkan.³¹

Dapat dipahami definisi taukil dari berbagai definisi para ulama' diatas bahwa taukil adalah penyerahan urusan seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan suatu urusan yang dilimpahkan kepada wakilnya. Kuasa perwakilan tersebut berlaku selama hidupnya orang yang mewakilkan.³²

Ketika ditarik pada ranah pernikahan, maka taukil wali nikah memiliki definisi penyerahan atau pelimpahan wewenang wali nikah kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk menjadi wakil wali dari memperlai perempuan tersebut. Lebih jelasnya wali nasab memperlai wanita mewakilkan kewaliannya kepada orang lain untuh menikahkan putrinya.³³ Dalam referensi lain taukil wali nikah adalah wali memperlai

³⁰ Muhammad Sirojul Sidiq, dkk, *Taukil Wali Nikah Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmu Syari'ah, Vol. 4 No. 01 Januari – Juni 2023 e-ISSN: 2722-192X, 85

³¹ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), 192

³² Muhammad Sirojul Sidiq, dkk, *Taukil Wali Nikah Perspektif Hukum Islam...* 86

³³ Ahmad Yatim, *Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah Di KUA Kabupaten Lampung Tengah*, (Lampung: Pascasarjana IAIN Metro, 2020), 41

perempuan mewakilkan kewaliannya kepada orang lain yang telah memenuhi syarat untuk menikahkan putranya.³⁴

Dasar Taukil Wali Dalam Pernikahan ialah firman Allah SWT dalam Al-qur'an surah An-Nisa' ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.

Firman Allah SWT dalam Al-qur'an surah Al-kahfi ayat 19

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ
بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا

أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ
بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: Demikianlah, Kami membangunkan mereka agar saling bertanya di antara mereka (sendiri). Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada (di sini)" Mereka menjawab, "Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari." Mereka (yang lain lagi) berkata, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapapun.

Firman Allah SWT dalam Al-qur'an surah Yusuf ayat 93

إِذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَاَلْفَوْهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ

Artinya: Pergilah kamu dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali; dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku.

Hadist riwayat Abu Daud

³⁴ Dias Putri Cahyani, Skripsi: "Analisis Terhadap Praktik Taukil Wali Dalam Perspektif Hukum Islam", 47

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ ابْنِ جَحْشٍ فَهَلَكَ عَنْهَا وَكَانَ فِيمَنْ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ فَرَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ عِنْدَهُمْ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya: Dari Ummu Habibah, awalnya dia adalah isteri (Abdullah) bin Jahsy, lalu dia wafat meninggalkannya. Dia termasuk yang hijrah ke negeri Habasyah. Maka raja Najasyi menikahnya dengan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, ketika dia tinggal bersama mereka (di negeri Habasyah).³⁵

Melihat dari sejarah, dapat kita pahami bahwa Ummu Habibah adalah Ramlah Binti Abu Sofyan yang merupakan salah satu istri Rasulullah SAW yang menikah dengan jarak yang sangat jauh. Ummu Habibah berada di Habasyah yang sekarang dikenal dengan Afrika sedang Rasulullah Saw berada di Madinah, dengan alasan jarak tersebut maka Rasulullah SAW mengutus Amr bin Umayyah Adh-Dhamri r.a sebagai wakil Rasulullah SAW dan menunjuk Raja Najasyi sebagai wali untuk menikahnya.³⁶

Hadist Rasulullah dari Sulaiman bin Yasar

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَيْدٍ الرَّحْمَنِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Robi'ah bin Abu Abdurrahman dari Sulaiman bin Yasar, bahwa Rosulullah SAW, mengutus Abu Rofi' dan seorang laki-laki dari kalangan anshor. Mereka berdua menikahkan beliau dengan Maimunah binti al Harits, sedangkan beliau masih beraa di Madinah dan belum berangkat.³⁷

Kemudian kedua hadist tersebut menjadi pertimbangan para sahabat dan para ulama' sampai saat ini tetap menjadikan dasar untuk melaksanakan perwakilan wali dalam bidang pernikahan. ketika akan melaksanakan pernikahan, sedangkan disisi lain ada salah satu pihak yang harus ada sebagai syarat atau rukun didalam pernikahan itu sendiri berada di tempat yang jauh.

Dalam ijma' juga dinyatakan sebagai berikut:

كُلُّ عَقْدٍ جَازٍ أَنْ يَعْقِدَ الْإِنْسَانُ بِنَفْسِهِ جَازٌ أَنْ يُوكَّلَ بِهِ غَيْرُهُ

³⁵ Ahmad Yatim, *Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah Di KUA Kabupaten Lampung Tengah...* 42

³⁶ Dias Putri Cahyani, Skripsi: "Analisis Terhadap Praktik Taukil Wali Dalam Perspektif Hukum Islam" ... 49

³⁷ Ahmad Yatim, *Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah Di KUA Kabupaten Lampung Tengah...* 42

Artinya: *Setiap akad yang boleh dilakukan sendiri oleh muwakkil (orang yang berhak mewakilkan), maka ia juga boleh mewakilkannya kepada orang lain.*³⁸

Berdasarkan dalil-dalil diatas, sudah menunjukkan bolehnya berwakil wali (*taukil al-wālī*) dalam pernikahan, selaras dengan pendapat para ulama' fikih yang menyatakan suatu akad dapat dilaksanakan sendiri dan juga diperbolehkan diwakilkan kepada orang lain, baik dalam hal jual beli, sewa menyewa, pernikahan dan penyelesaian sengketa dan akad yang lain yang memungkinkan untuk diwakilkan kepada orang lain.³⁹

Perwakilan dalam pernikahan tidak sama dengan perwakilan dalam akad lain pada umumnya. Dalam pernikahan wakil hanya sebagai utusan dan penyambung lidah untuk melangsungkan akad atau menikahkan calon mempelai wanita yang diwakilkan kepadanya. Hak perwakilan ini akan berakhir ketika suatu akad pernikahan telah selesai dilaksanakan.⁴⁰

Ada beberapa perbedaan konsep *taukil wālī* dalam pernikahan yang dikemukakan oleh empat madzhab sebagai berikut:

- a) Madzhab Hanafi berpendapat bahwa wali dari pihak mempelai wanita maupun calon mempelai pria dapat menyerahkan pelaksanaan akad kepada wakil. Wakil dari wali mempelai wanita dapat melangsungkan akad setelah mendapatkan izin atau persetujuan dari mempelai wanita tersebut, baik secara lisan, diam, maupun dengan isyarat seperti tertawa. Namun, jika mempelai wanita menolak atau tidak ridha, akad tidak bisa dilanjutkan.⁴¹
- b) Madzhab Maliki berpendapat seorang wali diperbolehkan untuk menunjuk wali lain sebagai wakil, dengan ketentuan harus memenuhi syarat tertentu, yaitu laki-laki, baligh, merdeka, beragama islam, tidak dalam keadaan ihram, dan berakal sehat.⁴²
- c) Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang wali, baik termasuk kategori wali mujbir (yang memiliki wewenang menikahkan tanpa izin mempelai wanita) maupun ghairu mujbir (yang memerlukan persetujuan mempelai wanita) memiliki hak untuk mewakilkan pelaksanaan akad nikah kepada orang lain. Dalam hal ini wali mujbir

³⁸ Ibid, 44

³⁹ Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqh Al-Sunnah Jilid 3...* 387

⁴⁰ Ibid, 390

⁴¹ Nashih Muhammad, dkk, *Konsep Taukil Wali Nikah Dalam Kitab Fiqih Ala Mazahibil Arba'ah Karya Syeikh Abdurrahman Al-Jazairi*, *Jurnal Of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2024, 36

⁴² Nashih Muhammad, dkk, *Konsep Taukil Wali Nikah Dalam Kitab Fiqih Ala Mazahibil Arba'ah Karya Syeikh Abdurrahman Al-Jazairi...* 37

dapat menunjuk wakil untuk menikahkan mempelai wanita dibawah perwaliannya, tanpa harus meminta izin darinya baik ia telah menetapkan calon suami atau belum, jika calon suami belum ditentukan maka wakil tersebut harus menikahkan wanita dengan pria yang sepadan.⁴³

- d) Madzhab Hambali berpendapat bahwa wali mujbir maupun wali ghairu mujbir memiliki hak untuk mewakilkan pelaksanaan akad nikah kepada orang lain tanpa memerlukan persetujuan dari mempelai wanita yang berada didalam tanggungannya. Hal ini berlandaskan pada kewenangan wali dalam melangsungkan akad, yang secara otomatis mencakup hak untuk memberikan kuasa kepada pihak lain. Berdasarkan pendapat ini, wakil yang ditunjuk dalam perwalian harus memenuhi syarat yang sama seperti wali itu sendiri yakni berjenis kelamin laki-laki, baligh dan memenuhi kriteria lain yang dijelaskan sebelumnya karena perwakilan dalam perwalian dipandang memiliki kedudukan hukum yang setara dengan wali itu sendiri.⁴⁴

Praktik berwakil wali dalam pernikahan tidak serta merta melangsungkan secara suka rela saja, melainkan ada ketentuan yang berupa rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Adapun rukun dan syarat tersebut sebagai berikut:

- a) Orang yang berwakil (*Muwakkil*), ialah Seseorang yang berwakil dengan syaratkan diperbolehkan atau sah untuk mewakilkan, dalam artian wali asli dari mempelai wanita tersebut. Maka tidak sah perwakilannya jika dilakukan oleh orang yang tidak sempurna akalnya dan anak yang belum dewasa atau masih dalam pengasuhan orang tuanya karena termasuk orang yang terhalang melaksanakan perwakilan.
- b) Wakil, wakil adalah seorang yang menerima mandat atau tanggung jawab dengan syarat beagama Islam, baligh, laki-laki dan adil.
- c) Objek yang diwakilkan (*muwakkil fih*). Ialah Sesuatu yang diwakilkan seharusnya memenuhi syarat secara syariat, yaitu seorang wakil mampu melaksanakan dan menerima penggantian, perbuatan atau barang yang diwakilkan merupakan hak muwakkil, tidak dilarang oleh syariat dan objeknya dapat diketahui dengan jelas.
- d) Lafadz perwakilan (*sighah*), Dalam taukil wali disyaratkan ada ucapan atau penyerahan kuasa kepada wakilnya, seperti kata "Aku mewakilkan perbuatan ini kepada kamu atau menyebut namanya

⁴³ Ibid, 37

⁴⁴ Ibid, 37

secara langsung. Sedangkan yang menjadi wakil tidak disyaratkan lafad qabul akan tetapi disyaratkan tidak menolak sesuatu yang diwakilkan kepadanya oleh muwakkil.⁴⁵

Macam-Macam Prosedur berwakil (taukil) wali dalam pernikahan perspektif hukum Islam bisa dilaksanakan dengan *taukil bi al-lisān* dan *taukil bi al-kitābah*.⁴⁶ Dalam referensi lain dengan *taukil* dengan *video call*.⁴⁷ Dari ketiga macam berwakil wali tersebut dipilihlah *taukil bi al-kitābah* sebagai pokok pembahasan seputar keabsahan *taukil al-wālī bi al-kitābah* itu sendiri.

Pemaparan dasar atau dalil-dalil diatas tidak secara eksplisit menjawab bagaimana keabsahan *taukil al-wālī bi al-kitābah*. Sehingga, meskipun pada umumnya praktik *taukil* wali sering terjadi dimasyarakat, akan tetapi mereka memiliki kerancuan pengetahuan ketika wali yang berhak menikahkan tidak hadir langsung pada saat pelaksanaan akad pernikahan dengan alasan bekerja ditempat yang jauh.

Dalam kitab *Hāsyyiah Syarkqāwī Ālā Al-Tarīr* karangan Imam Syarqowi terdapat redaksi sebagai berikut:

وَقَدْ وَكَّلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا أَبَا رَافِعٍ فِي نِكَاحِ مَيْمُونَةَ وَعُرْوَةَ الْبَارِقِيَّ فِي شِرَاءِ شَاةٍ
بِدِينَارٍ (قَوْلُهُ وَصِيغَةً) كَوَكَّلْتُكَ فِي كَذَا أَوْ فَوَّضْتُ إِلَيْكَ كَذَا سِوَاءَ كَذَا كَانَ ذَلِكَ مُشَافَهَةً أَوْ كِتَابَةً أَوْ
مُرَاسَلَةً

Artinya: Dan sungguh Rasulullah SAW telah mewakilkan juga kepada Abu Rafi' dalam pernikahan Maimunah dan Urwah al-Baraqi untuk membeli seekor kambing seharga satu dinar (perkataan *mushonnif*: dan *sighatnya*) seperti "saya telah mewakilkan kepadamu dalam hal ini atau saya telah memasrahkan kepadamu hal ini" baik secara lisan atau tertulis maupun surat menyurat.⁴⁸

Berdasarkan redaksi diatas dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW pernah melaksanakan *taukil* dalam hal pernikahan dan juga dalam perniagaan, dengan ungkapan pemasrahan wali yang sudah ditentukan, seperti saya mewakilkan atau memasrahkan kepadamu hai ini. Kemudian dilanjutkan dalam rekaksi tersebut baik dilakukan secara langsung (ucapan) maupun tertulis.

⁴⁵ Muhammad Sirojul Sidiq, dkk, *Taukil Wali Nikah Perspektif Hukum Islam...* 89

⁴⁶ Rosyidatul Ummah, Skripsi: "Studi Analisis Tentang Kebijakan Taukil Wali Bil Al-Kitabah (Studi Analisis KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)", 34

⁴⁷ Ach. Mualana Elbe, dkk, *Pandangan Kepala KUA Kabupaten Sampang Tentang Taukil Wali Via Video Call Dalam Tinjauan Masalah Mursalah*, Journal of social community, Vol.8 No.1 Juni 2023, 957

⁴⁸ Abdullah, *Hāsyyiah Syarkqāwī Ālā Al-Tarīr Jilid 2*, (Surabaya: Al-Hidayah), 105

Dalam redaksi lain di dalam kitab fiqih kontemporer karya Ahmad Yasin Bin Asmuni yang berjudul *Masāil Al-Nikāh* dijelaskan sebagai berikut:

فَيُشْرَطُ مِنَ الْمُوَكَّلِ أَوْ نَائِبِهِ لَفْظًا صَرِيحًا أَوْ كِنَايَةً كَكِتَابَةٍ أَوْ إِشَارَةً أُخْرَسَ مُفْهِمَةً

Artinya: Maka disyaratkan kepada muwakkil (orang yang berwakil) atau gantinya dengan menggunakan lafadz yang jelas atau sindiran seperti tulisan atau isyaratnya orang bisu yang dapat dipahami.⁴⁹

Dari pendapat ini dapat diketahui syarat seorang muwakkil untuk menggunakan lafad yang jelas maupun sindiran yang dapat memberikan keselarasan pemahaman antara muwakkil dan yang menerima perwakilan tersebut, baik itu seperti tulisan maupun isyaratnya orang bisa yang dapat dimengerti maksud dari isyarat tersebut.

Berdasarkan kedua redaksi tersebut serta dalil Al-Qur'an dan Hadist yang telah dipaparkan diatas, menyatakan bahwa sah hukumnya dalam Islam mewakilkan atau melaksanakan *taukil al-wālī bi al-kitābah* (pemasrahan wali dengan tulisan) dalam pernikahan, dengan syarat menggunakan ungkapan-ungkapan yang jelas, bisa menggunakan sindiran akan tetapi disyaratkan terhadap keselarasan pemahaman antara muwakkil dan wakil yang akan bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan.

D. KESIMPULAN

Salah satu syarat pernikahan dapat dianggap sah dalam Islam adalah adanya wali yang berhak menikahkan mempelai wanita dibawah hak kewaliannya. Adapun wali secara umum ada empat, yaitu wali nasab, wali hakim, wali *muhakkam* dan wali *maulā*. Permasalahan wali nasab yang berada di tempat jauh sampai jarak mengqashar shalat kerap menjadi topik permasalahan dimasyrakat secara umum dalam melaksanakan pernikahan, apakah menggunakan wali yang lebih jauh urutannya atau menggunakan wali lain selain dari wali nasab, seperti wali hakim.

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa ketika wali nasab berada ditempat jauh, sampai jarak tempuh diperbolehkannya mengqashar shalat, maka wali hakim bisa bertindak sebagai wali dengan meminta izin pada wali yang ada. Disisi lain ditegaskan bahwa sah hukumnya melaksanakan *taukil al-wālī bi al-kitābah* dalam hukum Islam dengan lafadz yang jelas makna atau tujuannya.

Oleh karenanya ketika yang menjadi alasan dalam sebuah pernikahan adalah keberadaan wali ditempat jauh, sampai jarak

⁴⁹ Ahmad Yasin, *Masāil Al-Nikāh*... 4

diperbolehkannya mengqashar sholat, maka bisa melakukan pernikahan dengan menggunakan wali hakim, bisa juga menggunakan pemsarahan langsung dari wali yang berhak dengan menggunakan tulisan yang dikenal dengan *taukil al-wāli bi al-kitābah*.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Sanjaya, U. H., dan Faqih, A. R. (2017). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Risky, A. (2024). *Tinjauan Masalah Terhadap Taukil al-wāli bi al-kitābah Sebab Wali Nasab Berada Di Tempat Yang Jauh (Studi Di Kantor Urusan Agama Kota Dumai)* (Tesis). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Sakirman. (2017). Penelitian Fiqih Sebuah Model Penelitian Hukum Islam. *Jurnal Penelitian Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 30(2), 239
- Tihami dan Sahrani, S. (2018). *fiqh Muamalah*. Serang: Rajagrafindo.
- Sarwat, A. (2011). *Seri Fiqih Kehidupan (8) Pernikahan*. Jakarta Selatan: DU Publishing.
- Ghozali, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Desminar. dkk. (2022). *Hukum Keluarga Islam*. Padang: UMSB Press
- Rahmawati, T. (2021). *Fiqih munakahat 1*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Aspandi. (2017). Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fiqih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Ahkam*. 5 (1), 103
- Rahman, A. (1971). *Kitāb Al-Fiqh Àla Al-Mazāhib Al-Arbaàh Jilid 4*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Rahman, A. (TT). *Bughyah Al- Mustarsyidīn Jilid 4*. Beirut: Darul Fikr.
- Yasin, A. (TT). *Masāil Al-Nikāh*. Kediri: Hidayatut Tullab.
- Sabiq, S. (2008). *Terjemah Fiqh Al-Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Sidiq, M. S. dkk. (2023). Taukil Wali Nikah Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Syari'ah*. 4(01), 85

- Ningsih, P. K. (2021). *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Pers.
- Yatim, A. (2020). *Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah Di KUA Kabupaten Lampung Tengah*. Lampung: Pascasarjana IAIN Metro.
- Cahyani, D. P. (2022). *Analisis Terhadap Praktik Taukil Wali Dalam Perspektif Hukum Islam* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Muhammad, N. dkk. (2024). Konsep Taukil Wali Nikah Dalam Kitab Fiqih Ala Mazahibil Arba'ah Karya Syeikh Abdurrahman Al-Jazairi, *Juornal Of Islamic Law*. 1(2), 36
- Ummah, R. (2023). *Studi Analisis Tentang Kebijakan Taukil Wali Bil Al-Kitabah (Studi Analisis KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Elbe, A. M. dkk. (2023) Pandangan Kepala KUA Kabupaten Sampang Tentang Taukil Wali Via Video Call Dalam Tinjauan Masalah Mursalah. *Journal of social community*. 8(1), 957
- Abdullah. (TT). *Hāsyiah Syarkqāwī Àlā Al-Tarīr Jilid 2*. Surabaya: Al-Hidayah.